



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
6. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
7. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.

8. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
9. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Jakstrada provinsi memuat :
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2025.

BAB II
JAKSTRADA PROVINSI

Bagian Kesatu

Arah Kebijakan Provinsi dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
 - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Kedua

Strategi, Target, dan Program Provinsi dalam Pengurangan dan Penanganan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 - c. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di provinsi dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - f. pembentukan sistem informasi;
 - g. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - h. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
 - i. penguatan penegakan hukum;
 - j. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
 - k. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
 - l. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada provinsi sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Provinsi Sumatera Utara dan rencana pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Jakstrada provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi kabupaten/kota dalam menyusun dan menetapkan Jakstrada kabupaten/kota.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada Provinsi, Gubernur bertugas:
 - a. menyusun, melaksanakan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada Provinsi;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Jakstrada Provinsi;
 - c. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Jakstrada Provinsi;
 - d. menyusun dan melaporkan pelaksanaan Jakstrada Provinsi kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditembuskan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan
 - e. memberikan pendampingan kepada bupati/wali kota dalam menyusun Jakstrada kabupaten/kota.

- (2) Gubernur bertanggungjawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;

- c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada provinsi.
- (5) Terhadap laporan Jakstrada provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi oleh Gubernur melalui :
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada provinsi.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada provinsi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Provsu dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur Sumatera Utara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plh.KEPALA BIRO HUKUM,



APRILLA H. SIREGAR
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19690421 199003 2003

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 27 Januari 2020
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd
EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 4 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd
R.SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020 NOMOR 3

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TANGGAL 27 JANUARI 2020

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi Sumatera Utara

INDIKATOR	TAHUN						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (ton/tahun)	3,740,362	3,780,991	3,820,755	3,859,897	3,898,378	3,936,141	3,973,143
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Provinsi Sumatera Utara (Target Pengurangan x P)	748,072	831,818	916,981	1,003,573	1,052,562	1,102,119	1,191,943

Keterangan: P = potensi timbunan sampah (ton/tahun).

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi Sumatera Utara

INDIKATOR	TAHUN						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (ton / tahun)	3,740,362	3,780,991	3,820,755	3,859,897	3,898,378	3,936,141	3,973,143
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Provinsi Sumatera Utara (Target Penanganan x P)	2,992,289	2,835,743	2,827,358	2,817,725	2,806,832	2,794,660	2,781,200

Keterangan: P = potensi timbulan sampah (ton / tahun).

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Pih.KEPALA BIRO HUKUM,



APRILLA H. SIREGAR
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19690421 199003 2003

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TANGGAL 27 JANUARI 2020

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2019 -2025

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1.	Peningkatan kinerja dan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna (<i>best practicable technology</i>) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang)	Dinas SDA, CK dan TR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag),
			2) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:										
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas SDA, CK dan TR	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen. PUPR), Balitbang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Disperindag,

[illegible]

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	KLHK, Dinas SDA, CK dan TR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	KLHK, Dinas SDA, CK dan TR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, ADUPI
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	KLHK, Dinas SDA, CK dan TR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Disperindag
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama organisasi perangkat daerah	Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam:										
			a) Pembatasan timbulan, pendaauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Balitbang, Dinas SDA, CK dan TR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pendidikan, Disperindag
			b) Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendaauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah	Persentase Kenaikan Anggaran	14	18	22	26	30	34	38	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas SDA, CK dan TR	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), DPRD Provinsi

N O	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di daerah	Pertemuan/tahun	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Sekretariat DPRD	Bappeda, Dinas SDA, CK dan TR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pendidikan, Disperindag
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Advokasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada:										
			a) Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Seluruh Organisasi Perangkat Daerah, TP. PKK Provinsi
			b) DPRD Provinsi	Provinsi		5	7	9	11	13	15	Dinas Lingkungan Hidup	Seluruh Organisasi Perangkat Daerah, TP. PKK Provinsi
			c) Pelaku Usaha dan Masyarakat	Kegiatan	4	6	8	10	12	14	16	Dinas Lingkungan Hidup	Balitbang, Dinas SDA, CK dan TR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan, Disperindag, KADIN

NO	KEBLJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di:										
			a) Kota Metropolitan	Kota	1	2	2	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup	Balitbang, Dinas SDA, CK dan TR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan, Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM,
			b) Kota Besar	Kota	1	1	2	2	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup	Balitbang, Dinas SDA, CK dan TR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan, Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM,
			c) Kota Sedang	Kota	10	14	18	22	24	24	24	Dinas Lingkungan Hidup	Balitbang, Dinas SDA, CK dan TR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan, Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM,

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			d) Kota Kecil	Kota	1	1	2	2	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan	Balitbang, Dinas SDA, CK dan TR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan, Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM
			3) Pembentukan bank sampah										
			a) Bank Sampah Induk	Unit		3	6	9	12	15	18	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan, Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM
			b) Bank Sampah Sektoral	Unit	1	3	9	15	21	27	33	Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan, Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM
			c) Bank Sampah Unit	Unit	20	30	40	50	60	70	80	Pemerintah Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan, Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH)	Dokumen									
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda, Balitbang, Diskominfo, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan, Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM,

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			2) Pengembangan kegiatan daur ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan	Balitbang, Diskominfo, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan, Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM
			3) Pengembangan kegiatan daur ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Balitbang, Diskominfo, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan, Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM, Pengelola Kawasan
			4) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan	Balitbang, Diskominfo
		g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR	Unit/tahun			10	20	20	30	40	50	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi dan UKM

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			2) Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen /tahun		5	5	10	15	15	20	Dinas Lingkungan Hidup	BPKAD, Disperindag, Pemkab/Kota, Pelaku Usaha
			3) Penerapan sistem disinsentif untuk produsen yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen /tahun		5	10	15	15	20	25	Dinas Lingkungan Hidup	BPKAD, Disperindag, Pelaku Usaha
			4) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kelompok orang/ bank sampah/ tahun		5	10	15	15	20	25	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda, BPKAD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			5) Penerapan sistem disinsentif bagi Kabupaten/Kota yang tidak melakukan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	Kabupaten/Kota		5	7	9	11	13	15	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda, BPKAD

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			6) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (<i>beyond compliance</i>)	Kawasan /tahun		1	1	1	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	BPKAD, Disperindag, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pengelola Kawasan
		h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pengembangan dan Penerapan Kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi:										
			1) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluhtahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor manufaktur	Produsen /tahun		1	2	2	3	3	4	Dinas Lingkungan Hidup	Disperindag, Pelaku Usaha
			2) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluhtahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor peritel	Produsen /tahun		5	10	15	15	20	25	Dinas Lingkungan Hidup	Disperindag
			3) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluhtahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada Industri Jasa Makanan dan Minuman	Produsen /tahun		2	2	2	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup	Disperindag
			4) Pengembangan <i>pilot project</i> kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen /tahun	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Disperindag, Pemkab / Kota, Manufaktur, Peritel, dan Industri Jasa Makanan dan Minuman

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
2	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan dan kompensasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (<i>tipping fee</i>)	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	Biro Hukum	Bappeda, BPKAD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas SDA, CK dan TR, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			2) Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	Dinas SDA, CK dan TR	Bappeda, BPKAD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
			3) Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	Biro Hukum Setdaprov.	Bappeda, BPKAD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas SDA, CK dan TR
			4) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang terbaik (<i>best available technology</i>) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas SDA, CK dan TR, Balitbang	Disperindag, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			5) Penyusunan prosedur penanganan dan pengujian Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terkontaminasi limbah B3 dalam rangka penegakan hukum	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Biro Hukum Setdaprov, Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDASU), dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu)
			6) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:		1	1	1	1	1	1	1		
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas SDA, CK dan TR	Balitbang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas SDA, CK dan TR	Balitbang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas SDA, CK dan TR	Balitbang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas SDA, CK dan TR	Balitbang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	Dinas SDA, CK dan TR, Dinas Lingkungan Hidup	Balitbang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			7) Penyusunan dan kaji ulang prosedur operasional standar penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:										
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas SDA, CK dan TR	Balitbang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas SDA, CK dan TR	Balitbang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	Dinas SDA, CK dan TR, Dinas Lingkungan Hidup	Balitbang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas SDA, CK dan TR	Balitbang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	Dinas SDA, CK dan TR, Dinas Lingkungan Hidup	Balitbang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			8) Penyusunan dan kaji ulang standar kompetensi pelaksana kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi:										
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas SDA, CK dan TR	Balitbang, Dinas SDA, CK dan TR

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas SDA, CK dan TR	Balitbang, Dinas SDA, CK dan TR
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan	Balitbang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas SDA, CK dan TR
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas SDA, CK dan TR	Balitbang, Dinas SDA, CK dan TR
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	Dinas SDA, CK dan TR, Dinas Lingkungan Hidup	Balitbang, Dinas SDA, CK dan TR
			9) Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:										
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Balitbang, Dinas SDA, CK dan TR
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Balitbang, Dinas SDA, CK dan TR
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Balitbang, Dinas SDA, CK dan TR, Dinas Perhubungan

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Balitbang, Dinas SDA, CK dan TR
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Balitbang, Dinas SDA, CK dan TR
			10) Penyusunan pedoman <i>refuse defined fuel</i> (RFD)	Dokumen			1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Disperindag, Dinas SDA, CK dan TR
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antar perangkat daerah	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam:										
			a) Penyediaan lahan	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Pemrovsu	BPN Kanwil Sumatera Utara, Biro Pemerintahan Setdaprov, Biro Hukum Setdaprov
			b) Pembinaan pemulung	Dokumen		1	2	3	4	5	6	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi dan UKM
			c) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Persentase Kenaikan Anggaran	14	18	22	26	30	34	38	Pemrovsu	Bappeda, BPKAD, Dinas SDA, CK, dan TR, dan Dinas Lingkungan Hidup

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			d) Teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas SDA, CK, dan TR	Balitbang
			2) Pembangunan dan revitalisasi TPA Kabupaten/kota	Unit	1	2	2	3	3	4	4	Pemkab/Kota	Kemen. PUPR, Dinas SDA, CK, dan TR, Dinas Lingkungan Hidup
			3) Pembangunan TPA Regional antar Kabupaten/Kota	Unit		1	1	2	2	3	3	Dinas SDA, CK, dan TR, Dinas Lingkungan Hidup	Kemen. PUPR DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Bappeda, BPKAD, Dinas ESDM
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah	Pertemuan/tahun	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas SDA, CK, dan TR, Sekretariat DPRD	DPR, DPRD Provinsi, , Bappeda

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Advokasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas SDA, CK, dan TR	Disperindag, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas SDA, CK, dan TR	Disperindag, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SILH di:										
			a) Kota Metropolitan	Kota	1	2	2	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup	BPKAD, Bappeda, Disperindag, Dinas SDA, CK dan TR, Dinas Kominfo
			b) Kota Besar	Kota	1	1	2	2	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup	BPKAD, Bappeda, Disperindag, Dinas SDA, CK dan TR, Dinas Kominfo
			c) Kota Sedang	Kota	10	14	18	22	24	24	24	Dinas Lingkungan Hidup	BPKAD, Bappeda, Disperindag, Dinas SDA, CK dan TR, Dinas Kominfo

[illegible]

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			4) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui:										
			a) Pembentukan unit bank sampah di masyarakat	Unit/tahun	20	50	80	120	160	200	240	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Pelaku Usaha
			b) Kawasan (TPS3R)	Kabupaten/Kota	2	5	8	10	12	14	16	Dinas SDA, CK, dan TR, Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda, Disperindag, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perhubungan
		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	1) Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui:										
			a) Peningkatan penyertaan modal BUMN dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir	Perusahaan	2	3	4	5	6	7	8	Biro Bina Perekonomian	Bappeda, BPKAD, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas SDA, CK dan TR, Biro Hukum Setdaprov
			b) Penerapan skema insentif atau kredit lunak yang berinvestasi dalam pembangunan dan operasionalisasi TPA dan Intermediate Treatment Facilities (ITF)	Perusahaan		1	1	1	1	1	1	Biro Administrasi Pembangunan	Bappeda, BPKAD, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas SDA, CK dan TR, Biro Hukum Setdaprov, dan Pelaku Usaha

N O	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			2) Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaku usaha	3	3	5	5	8	8	10	Dinas Lingkungan Hidup	BPKAD, Dinas Sosial, Dinas SDA, CK dan TR, Disperindag
		h. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah kabupaten, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	orang		2	2	4	4	8	8	Dinas Lingkungan Hidup dan Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan	POLDASU, Kejatisu, Dinas Perhubungan, Biro Hukum Setdaprov
			2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kabupaten/ Kota	1	2	4	6	8	10	12	Dinas Lingkungan Hidup dan Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan	POLDASU, Kejatisu, Dinas Perhubungan, Biro Hukum Setdaprov
		i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di seluruh wilayah	Kabupaten/ Kota		1	1	2	2	4	4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Dinas Lingkungan Hidup, POLDASU, Kejatisu

N O	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas SDA, CK dan TR, Balitbang	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Diskominfo
			2) Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Balitbang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas SDA, CK dan TR	Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi,
			3) Pembangunan penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna melalui:										
			a) Pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah melalui teknologi termal	Unit		1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM	DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, Dinas SDA, CK dan TR
			b) Penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi listrik di TPA	TPA		1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, Dinas SDA, CK dan TR
			c) Pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar substitusi untuk industri semen atau RDF	Unit			1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, Dinas SDA, CK dan TR, dan Pelaku Usaha

N O	KEBLJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			4) Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi terbarukan	Kota	1	1	1	1	2	2	2	Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas SDA, CK dan TR	Bappeda, Disperindag
		k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda, BPKAD, Disperindag
			2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	Kabupaten/Kota			2	2	3	3	4	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda, BPKAD, Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			3) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat.	Kabupaten/Kota			2	2	3	3	4	Dinas Lingkungan Hidup	
			4) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan.	Kabupaten/Kota			1	2	4	4	4	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda, BPKAD, Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM

N O	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			5) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan	Kawasan			2	2	3	3	4	Dinas Lingkungan Hidup	Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, dan fasilitas sosial.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Pih.KEPALA BIRO HUKUM,



APRILLA H. SIREGAR
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19690421 199003 2003